



Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia

Arya Apriansyah¹, Lauddin Marsuni² & Salmawati²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: arya.apriansyah@umi.ac.id

Submitted: 15 Agustus 2024; Revised: 27 September 2024; Accepted: 3 Oktober 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum acara mahkamah konstitusi pada putusan nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan inkonsistensi terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi, antara lain pelaksanaan yang di daftarkan kemudian dicabut lalu ditarik kembali pendaftarannya, pengujian permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi seharusnya diajukan sendiri oleh orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, adanya konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan pertimbangan hukum dengan perkara-perkara yang ditolak meski dalil permohonannya sama.

Kata Kunci: Batas Usia, Calon Presiden; Calon Wakil Presiden

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of constitutional court procedural law in decision number 90/puu-xxi/2023 concerning the age limit for presidential and vice presidential candidates of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is the normative legal research method. The results of the research show that the process of reviewing case Number 90/PUU-XXI/2023 gives rise to inconsistencies in the procedural law of the Constitutional Court, including actions that are registered and then revoked and then withdrawn, the application for judicial review to the Constitutional Court should be submitted by the person who feels aggrieved. constitutional rights, the conflict of interests of the Chief Justice of the Constitutional Court, and the legal considerations of the Constitutional Court judges which are different from the legal considerations of cases that are rejected even though the arguments for the petition are the same.

Keywords: Age Limit, Presidential Candidates; Vice Presidential Candidate

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana sudah mengalami empat kali amandemen, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri bertujuan menjadikan konstitusi ke arah yang lebih demokratis. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Imelda & Wijaya, 2021). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Busthami, 2017). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang tertentu. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Wulandari, et, al, 2023).

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Maulidi, 2017).

Berdasar ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang (Sa'adah, 2019). Namun ketika kita melihat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pemohon yang Bernama Almas Tsaqibbirru selaku pemohon bukanlah pihak yang hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan secara pribadi karna dalam permohonannya menyebutkan nama orang lain bukan atas kepentingan peribadinya.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru selaku pemohon yang Dimana dalam permohonannya di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 169 huruf (q) (Ibrahim, 2023). Hasil dari gugatan tersebut ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang

Pemilu calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, itu artinya batas usia capres dan cawapres minimal berusia 40 (empat puluh) tahun (Subandri, 2024). Hal ini yang mengakibatkan perdebatan dalam masyarakat mengenai hasil putusan tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dinilai tidak relevan dengan Undang-Undang Pemilu serta dikaitkan dengan kode etik profesi hakim karena ikut menanganin kasus ini mengingat Anwar Usman adalah paman dari salah satu Calon Wakil Presiden (Yasin & Ubaidillah, 2024).

Hal ini juga dianggap telah melanggar kode etik sebagai hakim karena tidak boleh seorang hakim mengadili seseorang yang posisinya masih ada hubungan keluarga. Ada asas yang menjelaskannya yaitu *nemo iudex in causasua* dalil ini telah disampaikan oleh Mahfud MD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan keluarga adalah sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Maka dari itu seharusnya ketua Mahkamah Konstitusi memundurkan diri untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil putusan dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil.

Permohonan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan Mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun pada beberapa permohonan uji materiil yang lain yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan uji materiil dengan perkara No. 29/PUU- XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dengan perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi, Wakil Bupati Lampung Selatan, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*) (Muhdar & Susilowati, 2023).

Perkara yang diuji merupakan perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, namun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan *open legal policy* dapat dilihat pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (5) yang berbunyi segala pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Kalimat "lebih lanjut diatur dalam undang- undang" merupakan bagian dari ketentuan kebijakan hukum terbuka yang memiliki arti segala aturan sampai dengan pelaksanaan mengenai syarat hingga tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari lembaga legislatif. Sedangkan Mahkamah

Konstitusi dalam hal ini sebagai penafsir konstitusi atau *negatif legislator* (Hardianto, Sakti & Meliza, 2024).

Pada poin inilah yang menjadi persoalan akibat putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 dengan pasal yang diujikan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan bagian dari Pasal turunan dari Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah sangat jelas bagian dari Pasal tersebut merupakan Pasal yang memiliki sifat *open legal policy*. Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (*distribution or division of power*) yang tidak mengidealkan prinsip '*checks and balances*', pengujian semacam itu, jika diperlukan, dianggap hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Misalnya, suatu Undang undang hanya dapat diuji oleh Presiden dan DPR yang memang berwenang membuatnya sendiri. Usul mengenai pencabutan suatu Undang-Undang bisa datang dari mana saja, tetapi proses perubahan ataupun pencabutan Undang Undang itu harus datang dari inisiatif Presiden atau DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu (Syahputra & Adhari, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menghebohkan publik perpolitikan serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan benturan kepentingan. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 yang lalu. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekalipun secara umur cawapres tersebut belum memenuhi persyaratan, tetapi dapat maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.

Beberapa lembaga pengamat politik di Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi kian kental dengan nuansa politis dan cenderung membela satu orang semata untuk konteks 2024. Hal tersebut, meski Mahkamah Konstitusi menolak soal usia, tetapi putusan tersebut memasukan syarat lain bagi yang di bawah usia 40 tahun, yakni pernah menduduki jabatan yang didapat melalui pemilihan termasuk Pilkada. Menurutnya Mahkamah Konstitusi tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan tertentu, tetapi substansi putusan itu jelas untuk kepentingan tertentu, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum tertulis dalam bentuk peraturan, perundangan serta menggunakan bahan hukum berupa buku, jurnal dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan hukum pendukung lainnya.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas permohonan uji materiil ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai kontroversi dimasyarakat. Berbagai macam respon masyarakat atas putusan ini ada yang mendukung, menolak, mengecam, dan juga memilih untuk diam.

Dalam analisis hukum, tentunya kita tidak berhak menilai sesuatu itu benar atau salah jika tidak didasari kajian yang mendalam, dan memastikan dasar hukum setiap argumentasi yang diberikan sebagai bentuk kajian akademik. Oleh sebab itu, dengan berbagai problematika yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, untuk memahami secara lebih mendalam maka penulis akan memberikan analisis. Berikut hasil uraian penulis tentang penerapan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia.

1. Permohonan

Permohonan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah pengajuan permohonan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, atau lembaga negara tertentu untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prosedur pengajuan permohonan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

Pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi merupakan proses hukum yang penting bagi masyarakat untuk menegakkan hak-hak konstitusional mereka. Dengan memahami prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan, pemohon dapat memastikan bahwa permohonannya diproses dengan baik dan efektif. Hal ini juga mencerminkan perkembangan kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia.

Dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023.

Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pernah diajukan Uji Materiil yang masih berjalan sampai dengan Permohonan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dibuat. Dan sebelumnya pun ada beberapa gugatan yang masuk di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti permohonan uji materiil dengan Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 oleh Partai Solidaritas Indonesia, Putusan No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi, Wakil Bupati Lampung Selatan, semua

permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*) (Furqon, et, al, 2024).

2. *Legal Standing* Pemohon

Legal standing adalah kondisi di mana seseorang atau pihak memenuhi syarat dan berhak mengajukan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* merupakan salah satu faktor penting dalam mengajukan perkara di pengadilan. Tidak semua pihak memiliki hak untuk menguji konstitusionalitas, hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang jelas dan spesifik yang berhak mengajukan permohonan.

Terkait *legal standing* Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam memberikan *legal standing* bagi Pemohon untuk bisa mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya perlu dipaparkan mengenai pihak Pemohon dalam Putusan ini. Dalam hal ini, pihak Pemohon adalah seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru dari Universitas Surakarta. Dalam permohonannya Pemohon memberikan kuasa khusus pada beberapa advokat. Perihal yang dimohonkan adalah mengenai pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, dalam menerangkan *legal standing*, Pemohon juga perlu menjelaskan *legal standing* yang dimilikinya berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu:

Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan kerugian seperi apa yang dialaminya. Pemohon hanya berdalih bahwa pasal yang dimohonkan tersebut merugikan dirinya karena dianggap memilki nilai diskriminasi usia. Jika dilihat latar belakang dari Pemohon, Pemohon barusia sangat muda, karena Pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa. Pemohon juga bukan seorang anggota partai politik, atau seseorang yang berpotensi untuk di calonkan. Pemohon hanya menegaskan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadi Presiden dan terinspirasi serta mengagumi seorang Gibran Rakabuming Raka yang menurut pemaparan Pemohon berhasil sebagai Walikota Solo. Alasan ini tentu tidak berhubungan langsung dengan Pemohon, lain halnya jika saja Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan permohonan, mungkin akan berbeda.

Pemohon memang memiliki potensi untuk menjadi seorang Presiden seperti yang disampaikan Pemohon, namun jika dinalar saja dengan usia Pemohon yang masih sangat muda dan tidak tergabung dalam anggota partai politik manapun, jika saja permohonan tetap diterima dan dikabulkan, Pemohon juga belum tentu bisa untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, terlebih untuk pada pemilu 2024. Sebagaimana syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Selain itu, Pemohon juga tidak ada memberikan penjelasan mengenai hubungan alasan Pemohon yang ingin menjadi Presiden dengan batas usia yang dimohonkan.

Juga tidak ada kaitan antara kerugian yang dijelaskan Pemohon dengan perubahan yang diminta oleh Pemohon. Pemohon meminta agar pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten", sedangkan status Pemohon saat ini hanya seorang mahasiswa, bukan seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan kerugian hak konstitusional yang disampaikan oleh Pemohon tidak memiliki sebab-akibat dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

3. Pendaftaran

Pendaftaran *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi adalah proses awal untuk mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak melanggar hak dan kewenangan konstitusional warga negara (Yanti, 2018).

Dalam pendaftaran *Judicial Review* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Gugatan itu sempat ditarik lalu dibatalkan penarikannya. Dalam situasi itu, sebagian hakim justru mengabulkan perkara yang tak pernah diperiksa itu, Kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara dengan pemohon Almas Tsaqibbirru itu sebelumnya diungkap hakim konstitusi Arief Hidayat dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) putusan yang sama.

Dalam *dissenting opinionnya*, hakim konstitusi Arief Hidayat memaparkan kronologi bahwa kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas pada Jumat (29/9/2023). Surat itu bertanggal 26 September 2023. Namun, pada Sabtu (30/9/2023), Mahkamah Konstitusi menerima surat baru dari kuasa hukum Almas bertanggal 29 September 2023 yang isinya memuat pembatalan surat pencabutan gugatan yang mereka serahkan kepada Mahkamah Konstitusi satu hari sebelumnya. Almas cs meminta Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa dan memutus perkara itu, Lalu pada Selasa (3/10/2023), Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk mengonfirmasi pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan Almas.

Hakim konstitusi Arief Hidayat juga menilai, pemohon mestinya tidak dapat mengajukan lagi gugatan yang telah mereka cabut, sebagaimana diatur Pasal 75 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dinilai seharusnya menolak surat pembatalan penarikan perkara dan tak lagi memeriksa apalagi mengabulkan permohonannya.

4. Persidangan

Berdasarkan materi persidangan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, dan Pengucapan

Putusan, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, sidang Mahkamah Konstitusi dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan.

1) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. Pemeriksaan Pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan (Soeharno, 2014).

Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, termasuk pula nasihat yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki dalam sidang panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

Panel Hakim yang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya. Laporan tersebut termasuk pula usulan penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dalam hal memiliki kesamaan pokok permohonan, memiliki keterkaitan materi permohonan, atau pertimbangan atas permintaan Pemohon. Pemeriksaan penggabungan perkara dapat dilakukan setelah mendapat Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi.

2) Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH, pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim. Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi dan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa. Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.

Baik saksi maupun ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/ Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan saksi maupun ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan dan alamat) dan kesediaan diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh para pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Atas permintaan

Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/ atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak terkait, dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberi kesempatan untuk memberikan keterangan (lisan dan/atau tertulis), mengajukan pertanyaan kepada ahli dan/atau saksi, mengajukan ahli dan/atau saksi yang belum terwakili dalam persidangan sebelumnya, dan menyampaikan kesimpulan akhir (secara lisan dan/atau tertulis). Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (*teleconference*). Apabila dipandang perlu, pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti, serta dapat pula disertai Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.

Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim atau Panel Hakim memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Ketetapan Penarikan Kembali, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan.

Dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru selaku pemohon yang Dimana dalam permohonannya di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 169 huruf (q). Hasil dari gugatan tersebut ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilu calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, itu artinya batas usia capres dan cawapres minimal berusia 40 (empat puluh) Tahun. Hal ini yang mengakibatkan perdebatan dalam masyarakat mengenai hasil putusan tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dinilai tidak relevan dengan Undang-Undang Pemilu serta dikaitkan dengan kode etik profesi hakim karena ikut menanganin kasus ini mengingat Anwar Usman adalah paman dari salah satu Calon Wakil Presiden.

Hal ini juga dianggap telah melanggar kode etik sebagai hakim karena tidak boleh seorang hakim mengadili seseorang yang posisinya masih ada hubungan keluarga. Ada asas yang menjelaskannya yaitu *nemo iudex in causa sua* dalil ini telah disampaikan oleh Mahfud MD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan keluarga adalah sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Maka dari itu seharusnya ketua Mahkamah Konstitusi memundurkan diri untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil putusan dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil.

Hal yang menarik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 ketika Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang memilih untuk tidak terlibat pada perkara a quo Perkara Nomor 29/PUU/XXI/2023, Nomor 52/PUU/XXI/2023, Nomor 55/PUU/XXI/2023, karena menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu konstitusional yang diputuskan berkaitan erat dengan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di mana kerabat Hakim Ketua (Anwar Usman) berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024. Sedangkan, khusus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, Anwar Usman malah ikut membahas dan memutuskan dengan amar “dikabulkan sebagian”. Menurut Arief Hidayat salah satu hakim dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sungguh tindakan di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar.

5. Pembuktian

Pembuktian di Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan khusus yang berbeda dengan pembuktian di peradilan lain, Pembuktian di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan kepastian akan kebenaran secara materiil adanya fakta hukum, peristiwa hukum, dan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Pembuktian tidak hanya untuk kebenaran formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan MK berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam rangka memastikan keputusan yang sah dan berdasarkan hukum, pembuktian di MK harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim konstitusi harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak didapatkan secara ilegal.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana dalam proses pembuktian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2022, sebagai berikut:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan dijelaskan juga bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

6. Rapat Permusyawaratan Hakim

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan. RPH dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim. RPH dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau Hakim yang ditunjuk.

Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan "Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim". Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa "Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnya disebut RPH, adalah rapat yang dilakukan oleh Mahkamah tertutup untuk umum, untuk pengambilan putusan". Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan: RPH diselenggarakan untuk pembahasan surat-surat terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan. RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, atau paling sedikit 7 (tujuh) Hakim.

Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo. Pada akhirnya ketiga perkara a quo, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan a quo, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". Sungguh tindakan yang di luar nalar yang tidak wajar. Tindakan Ketua ini kemudian di pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan komposisi pengambilan keputusan 5:4, tidak hanya merefleksikan independensi hakim konstitusi semata tetapi juga merefleksikan hal lain yang dapat dibaca baik dalam pertimbangan dissenting opinion hakim konstitusi. Artinya ungkapan keanehan dalam perubahan pendirian mahkamah, hadir dan tidaknya Ketua MK dalam RPH serta ungkapan pendapat negatif dan seluruh rangkaian pendapat yang dinilai ganjil adalah refleksi dari insinuasi kecurigaan terhadap hakim lainnya dalam pengambilan keputusan terhadap perkara tersebut.

Sesuai dengan hasil RPH yang kemudian dituangkan dalam putusan tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi dan 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, Secara historis, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Saldi Isra dan Arief Hidayat, Wahiduddin, dan Soehartoyo serta alasan berbeda (*concurring opinion*) yang disampaikan oleh Enny Nurbaningsih dan Danil Yusmic P. Foeckh. Dalam hal tersebut, penulis merangkum alasan-alasan hukum atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*).

Saldi Isra memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurutnya aneh dan jauh dari batas penalaran yang wajar, mahkamah konstitusi berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekejap. Sebelumnya, mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUU-XXI/2023 secara tegas bahwa norma yang termaktub dalam Pasal Pasal 169 huruf (q)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat open legal policy (kebijakan hukum terbuka). (Saldi Isra, 2023) Artinya, dalam hal menguji dan mengubah norma tersebut akan dikembalikan pada pembentuk undang-undang.

Arief Hidayat menyampaikan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Alasan secara konstitusional, sama seperti Saldi Isra bahwa perkara permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang.

Wahidudin mengatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Wahiduddin juga mengatakan, jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang terjadi dalam Mahkamah melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai *legislating or governing from the bench* tanpa didukung alasan-alasan konstitusional yang cukup.

Soehartoyo (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan untuk tidak memberikan kedudukan hukum atau legal standing kepada para pemohon atas perkara nomor 29/PPU- XXI/2023 dan 51/PUU-XXI/2023. Alasannya adalah para pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana dalam petitum permohonannya.

Enny Nurbaningsih (*Concurring Opinion*) menyatakan dalam amar putusan yang mengabulkan sebagian tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (*elected officials*) Dengan demikian saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon, yakni "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Daniel Yusmic P. Foekh (*Concurring Opinion*) menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) dengan menyatakan bahwa batas usia jabatan publik itu sejatinya bersifat obyektif dan kondisional. Jadi, terkait syarat batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sangat memungkinkan untuk diubah oleh undang-undang.

7. *Concurring Opinion*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 2 hakim dengan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) yaitu Hakim Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Enny Nurbaningsih mengutarakan alasan berbeda. Secara khusus, ia menegaskan, persyaratan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden harus memuat alternatif syarat, yaitu calon tersebut berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai gubernur. Di sisi lain, hakim Daniel Yusmic P. Foekh, memberikan penafsiran terhadap undang-undang tersebut. Daniel berdalih, usia minimal tersebut juga bisa dipenuhi jika calon memiliki pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Pendapat-pendapat yang disepakati ini menyoroti perdebatan yudisial seputar penafsiran undang-undang mengenai persyaratan kelayakan calon presiden, yang menjadi poin penting dalam kasus ini.

Hakim Enny Nurbaningsih berpendapat yang dimohonkan adalah alternatif syarat berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka perlu pertimbangan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menunjukkan berpengalaman atau tidaknya seorang kepala daerah tidak dapat hanya didasarkan pada status kepala daerah yang merupakan pihak yang memegang jabatan karena telah terpilih dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah, merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengukur apakah kepala daerah berpengalaman atau adalah rekam jejak yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dipercaya untuk mengemban tugas pada level yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, hakim Enny Nurbaningsih mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni "berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang".

Hakim Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh Tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Ketika mengacuh kepada alasan berbeda (*Concurring Opinion*) dari dua hakim tersebut jelas keduanya sepakat bahwa dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berusia paling rendah 40 (empat puluh Tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi, dapat digaris bawahi hanya berpengalaman sebagai Gubernur saja bukan sebagai Bupati/Walikota, namun dalam putusan tersebut bahwa pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, baik sebagai Gubernur atau Bupati/Walikota, dapat di artikan alasan berbeda (*Concurring Opinion*) dari dua hakim tersebut tidak menyatakan setuju jika hanya pernah menduduki jabatan Bupati/Walikota.

8. Putusan

Tanggal 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya di tulis (UUD 1945) secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan semua permohonan yang ajukan, bahkan dalam putusan tersebut terdapat ultra petitum atau putusan yang lebih dari petitum (permohonan), yakni: "...atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 berakibat Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam perkembangannya Gibran Rakabuming Raka maju untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto yang kemudian pada akhirnya menjadi Presiden dan wakil Presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024.

Hubungan keluarga Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Mahkamah Konstitusi berujung pada gencarnya kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dugaan konflik kepentingan dalam proses peradilan dalam menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan putusan keadilan yang harusnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena Mahkamah Konstitusi bersifat mandiri tercederai.

Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum Universitas Gadjah Mada menjelaskan bawa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia. Zainal juga menjelaskan keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut yang sejak awal dia tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 dia terlibat,” ungkap Zainal.

Senada dengan hal tersebut, Sukri Tamma, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin turut mempertanyakan bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan a qou. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Sukri berpendapat, persoalan putusan a qou mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilihan umum 2024. Akan tetapi, banyak pihak yang beranggapan bahwa konstitusi dikuasai oleh politik.

Analisis Penulis

Dalam analisis hukum, tentunya kita tidak berhak menilai sesuatu itu benar atau salah jika tidak didasari kajian yang mendalam, dan memastikan dasar hukum setiap argumentasi yang diberikan sebagai bentuk kajian akademik. Oleh sebab itu, dengan berbagai problematika yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, untuk memahami secara lebih mendalam maka penulis akan memberikan analisis.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dibuat dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya pendaftaran perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu, 30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan perkara. Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat atas penarikan perkara yang pernah dilakukan, konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara tersebut dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali (permohonan gugur).

Hal ini yang menurut analisis penulis janggal terlebih dilaksanakan pembatalan penarikan atau pencabutan perkara pada hari sabtu yang kita ketahui bahwa itu diluar hari kerja, yang terkesan dipaksakan, dan tidak sah suatu perbuatan pejabat publik jika dilaksanakan di hari libur dan juga ketika melihat sebagaimana diatur Pasal 75 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 yang mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. seharusnya Mahkamah Konstitusi menerbitkan berupa ketetapan dalam hal menarik Kembali permohonannya atau menolak surat pembatalan penarikan perkara dan tak lagi memeriksa apalagi mengabulkan permohonannya.

Menurut penulis dalam petitum pemohon itu jelas tidak ada hak konstitusional pribadi pemohon yang dirugikan atas isi ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada kaitan antara kerugian yang dijelaskan Pemohon dengan perubahan yang diminta oleh Pemohon. Pemohon meminta agar pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten", sedangkan status Pemohon saat ini hanya seorang mahasiswa, bukan seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan kerugian hak konstitusional yang disampaikan oleh Pemohon tidak memiliki sebab-akibat dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Senada dengan yang di sampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan pendapatnya untuk tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Kedudukan hukum (*legal standing*) terpenuhi apabila undang-undang diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusi pihak pemohon.

Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. *Standing* atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut.

Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan berbeda (*Concurring Opinion*) ikut masuk dalam komposisi hakim yang mengabulkan sehingga terjadi 4:5 padahal dalam alasan berbeda (*Concurring Opinion*) jelas bahwa kedua hakim yang memiliki

alasan berbeda (*Concurring Opinion*) yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, tidak sependapat ketika bekedudukan sebagai Bupati/Walikota, jadi seharusnya dalam Putusan a quo komposisi hakim yang menolak dan mengabulkan adalah 6:3 yang seharusnya permohonan pemohon ditolak.

Dalam proses pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan terutama yang menyangkut perilaku Hakim Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kemudian hal ini dianggap telah melanggar kode etik sebagai hakim karena tidak boleh seorang hakim mengadili seseorang yang posisinya masih ada hubungan keluarga. Ada asas yang menjelaskannya yaitu *nemo iudex in causasua* asas ini telah disampaikan oleh Mahfud MD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan keluarga adalah sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Maka dari itu seharusnya ketua Mahkamah Konstitusi memundurkan diri untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil putusan dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil.

Seharusnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara a quo. Jika tidak mundur, Mahkamah Konstitusi akan terus sarat konflik kepentingan dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi semakin terkikis. Hal demikian berbahaya bagi masa depan demokrasi dan negara hukum serta independensi kekuasaan kehakiman.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimana sebelumnya ada beberapa gugatan yang masuk di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti permohonan uji materiil dengan Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 oleh Partai Solidaritas Indonesia, Putusan No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi, semua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Ketika penulis mengkaji petitum dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terhadap pengujian tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam putusan Putusan No. 29/PUU-XXI/2023 oleh Partai Solidaritas Indonesia, Putusan No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, kemudian permohonan uji materiil dengan perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi, Wakil Bupati Lampung Selatan, yang anehnya kesemuanya di tolak dengan alasan *open legal policy*, Seperti apa yang

disampaikan oleh Hakim Saldi Isra dalam *dissenting opinion* “baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat” yang menandakan bawa putusan Mahkamah dan terlebih Keputusan ketua Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebahagian dari petitum pemohon menurut penulis mengindikasikan adanya konflik kepentingan. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Ketentuan *open legal policy* tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang. Sehingga aturan turunan dari Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut salah satunya yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari *open legal policy* yang dimana ketentuan untuk merubah isi Undang-undang terletak pada pembuat Undang-undang yakni DPR.

KESIMPULAN

Proses pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan inkonsistensi terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi, antara lain pelaksanaan yang di daftarkan kemudian dicabut lalu ditarik kembali pendaftarannya, pengujian permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi seharusnya diajukan sendiri oleh orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, adanya konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan pertimbangan hukum dengan perkara-perkara yang ditolak meski dalil permohonannya sama.

SARAN

1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum yang memaksa seharusnya di tempuh secara konsisten untuk semua perkara, mestinya putusan Mahkamah Konstitusi bersikap objektif dan memenuhi prinsip Keadilan.
2. Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdampak pada berbagai regulasi yang berakibat dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar proses pemilu berlangsung dengan tertib menurut ketentuan Undang-Undang pemilu yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.
- Furqon, A. A., Pardomuan, J. D., Joseph, M. G., & Joesoef, I. E. (2024). PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF

- FILSAFAT HUKUM HLA Hart dan Ronald Dworkin. *Iblam Law Review*, 4(1), 416-426.
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, 15-27.
- Ibrahim, S. I. (2024). Analisis Legal Standing Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 77-90.
- Imelda, Y., & Wijaya, S. (2021). Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 52-72.
- Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 535-557.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235-247.
- Soeharno, S. (2014). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum Dan Pengadilan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2), 13-30.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 135-153.
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2919-2930.
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199-222.
- Yanti, H. (2018). Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Wajah Hukum*, 2(2), 185-198.